



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 1704100801700001 tempat tanggal lahir, Tanjung Betung, 08 Januari 1970 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxx](#) sebagai Pemohon I;

PEMOHON 3, NIK 1704105012730001 tempat tanggal lahir, Tanjung Beringin, 10 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxx](#) sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, NIK 1701061208850002 tempat tanggal lahir, Padang Tengah, 12 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxx@gmail.com](#) sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, NIK 1701064206860003 tempat tanggal lahir, Bengkulu, 10 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxx@gmail.com](#) sebagai Pemohon IV

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 07 Agustus 2024 dalam register perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Mna. Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon III, Pemohon IV dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I PEMOHON 1 telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II PEMOHON 2, sesuai dengan Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa Pemohon III PEMOHON 3, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon IV PEMOHON 4 pada tanggal 27 Mei 2005, Sesuai dengan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu pada tanggal 11 Februari 2019;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III, Pemohon IV;

Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK 1704100406080001 tempat tanggal lahir Tanjung Beringin, 04 Juni 2008 (16 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur;

dengan calon isterinya :

Anak Pemohon II dan Pemohon IV, NIK 1701064506060001 tempat tanggal lahir Padang Tengah, 05 Juni 2006 (18 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

4.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon IV sudah meminta izin kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

4.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan perkawinan dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon IV dikarenakan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah sangat meresahkan keluarga dan lingkungan masyarakat sesuai dengan Surat Keterangan Meresahkan Nomor : 140/381/VII/SKB/2024, yang dikeluarkan oleh Riplan Junaidi Kepala xxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 31 Juli 2024;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur (16 tahun 2 bulan) dan (18 tahun 2 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-218/Kua.07.01.06/Pw.01/08/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pino Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 Agustus 2024 dan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-219/Kua.07.01.06/Pw.01/08/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Pino Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Tanggal 02 Agustus 2024;

6. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon isterinya anak dari Pemohon III, Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

7. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (Anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan anak Pemohon III, Pemohon IV bernama (Anak Pemohon II dan Pemohon IV), di KUA xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV agar menunda keinginannya untuk menikahkan anak mereka sampai anak mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia kurang 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang masih berusia 16 tahun 2 bulan dengan

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon IV, yang berusia 18 tahun 2 bulan;

- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sama-sama belum menyelesaikan pendidikan 12 wajib belajar;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, namun anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tetap ingin melanjutkan pernikahan;
- Bahwa karena anak Pemohon III dan Pemohon IV menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan meresahkan masyarakat, maka lebih baik anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dinikahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah, melainkan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sendiri yang menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terkadang bekerja upahan;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah menghadirkan kedua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim kedua anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang berumur 16 tahun 2 bulan. Sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon II dan Pemohon IV, yang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hanya sekolah sampai lulus SD saja, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini masih menempuh pendidikan 2 SMP, namun saat ini tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk melangsungkan pernikahan, melainkan atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang memaksa atau mengancam anak atas keinginan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1704100801700001 tertanggal 06 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1704105012730001 tertanggal 06 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 1701061208850002 tertanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK 1701064206860003 tertanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 114/21/VIII,2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 1701060902160002 tertanggal 10 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-26/D-SD/K13/0011828 tertanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 40 Kaur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor DN-26/D-SMP/K13/0001877 tertanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1704-LT-17052017-0007, tertanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon II dan Pemohon IV Nomor 1701-LT-03052017-0313 tertanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon II dan Pemohon IV Nomor 301/PKM.PG/K.CP/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pagar Gading, xxxxxxxx xxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11.

12. Fotokopi Surat Keterangan tidak hamil atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV tanpa nomor, tertanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Klinik Kasih Ibu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12.

13. Fotokopi Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor B-218/Kua.07.01.06/Pw.01/08/2024, tertanggal 02 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor B-219/Kua.07.01.06/Pw.01/08/2024, tertanggal 02 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

SAKSI 1, NIK 1701062109750001, tempat dan tanggal lahir Bunga Mas, 08 Agustus 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anaknya yang ingin menikah, namun belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini masih sekolah, namun saat ini tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mendesak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon III dan Pemohon IV menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan maupun ancaman rencana pernikahan kepada anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, serta anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I, Pemohon II, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

SAKSI 2, NIK 1701061703970002, tempat dan tanggal lahir Cinto Mandi, 17 Maret 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon III dan Pemohon IV datang ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anaknya yang ingin menikah, namun belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mendesak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II mencintai anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan maupun ancaman rencana pernikahan kepada anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, serta anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I, Pemohon II, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan Dispensasi Kawin anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah namun masing-masing belum memenuhi ketentuan syarat usia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon I dan Pemohon III bertempat tinggal di luar wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun oleh karena diatur secara khusus dalam Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan di pengadilan salah satu orangtua calon suami atau istri, dalam hal ini Pemohon III dan Pemohon IV berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal lahir 04 Juni 2008 (16 tahun 2 bulan) dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon IV, tanggal lahir 05 Juni 2006 (18 tahun 2 bulan), kehendak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai hak (*legal standing*) untuk

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali bukti P.6, P.7, dan P.9, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis selain bukti P.6, P.7, dan P.9 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, dan P.9 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis bukti P.6, P.7, dan P.9 tersebut bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon III bertempat tinggal di luar wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun oleh karena diatur secara khusus dalam Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan di pengadilan salah satu orangtua calon suami atau istri, dalam hal ini Pemohon III dan Pemohon IV berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.9, dan P.10 yang merupakan fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Pemohon III dengan Pemohon IV, fotokopi Kartu keluarga Pemohon III dan Pemohon IV, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, kesemuanya memberi bukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah secara sah, dan secara administratif tercatat memiliki hubungan dalam satu keluarga sebagai orang tua dan anak, yang mana salah satu anak Pemohon III dengan Pemohon IV adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 04 Juni 2008 yang kini berumur 16 tahun 2 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon II dan Pemohon IV, yang lahir pada tanggal 05 Juni 2006 berarti saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, maka dari bukti-bukti tersebut dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memiliki hubungan (*legal standing*) sebagai orang tua kandung yang sah dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang dimohonkan dispensasi nikah tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 yang merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV yang mana membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir adalah Sekolah Dasar pada tahun 2021 sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV terakhir adalah Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2022, sehingga kedua anak tersebut belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 yang merupakan fotokopi

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dan fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil, memberi bukti bahwa kondisi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sehat secara jasmani dan hasil pemeriksaan kehamilan pada anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah tidak ada tanda-tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih kurang umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, para saksi dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, saat ini berumur 16 tahun 2 bulan, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon IV, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, kedua-duanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum menyelesaikan pendidikan 12 tahun wajib belajar;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera dinikahkan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab/sedarah, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan keinginan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sendiri;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua bertanggung jawab dan membantu anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kehamilan pada anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada tanda-tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon II dan Pemohon IV hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditemukan halangan untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon II dan Pemohon IV, selain belum cukup umurnya kedua anak tersebut, namun Hakim perlu mempertimbangkan terkait alasan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikahkan anaknya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II atau Pemohon III dan Pemohon IV, maka terkait perkara *a quo* akan dipertimbangkan berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masih menjalani pendidikan, namun kedua anak tersebut tidak lagi ingin melanjutkan pendidikan karena keinginannya untuk menikah, hal ini memperlihatkan bahwa minimnya pendidikan yang telah diperoleh dan ditempuh oleh anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pola berfikir anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dalam menghadapi permasalahan maupun tantangan dalam kehidupan, apalagi menghadapi tantangan kehidupan pernikahan yang sangat kompleks;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan salah satu indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, sedangkan dalam hal ini usia anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masih sangat jauh dari batas minimum diperbolehkannya laki-laki atau perempuan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dengan diubahnya usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang semula usia minimal seorang perempuan melaksanakan perkawinan adalah 16 tahun berubah menjadi 19 tahun, memiliki tujuan ketika seseorang yang melaksanakan perkawinan telah siap baik psikis, fisik maupun rohaninya, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik, bukan menjadikan perkawinan awal munculnya kesengsaraan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditentukan batas minimal usia melaksanakan perkawinan pada usia 19 tahun adalah agar dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak tersebut, termasuk pendampingan sebagai tanggungjawab orangtua untuk memberikan akses anak terhadap pendidikan yang lebih tinggi, baik pendidikan formal maupun non formal. Hak-hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa demi kepentingan terbaik anak memiliki hak

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat bakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 16 tahun 2 bulan dan 18 tahun 2 bulan, yang mana umur yang sangat muda untuk menikah, bahwa anak dengan umur tersebut, berhak diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan banyak mengikuti kegiatan positif seperti kegiatan ekstra kulikuler yang diminati oleh anak, sehingga waktu yang dimiliki akan terisi dan habis oleh kegiatan yang memberi manfaat kepada anak dengan bertambahnya baik wawasan maupun hubungan sosial, hal ini akan meminimalisir keinginan anak untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat atau hal-hal yang seharusnya belum dipikirkan oleh anak usia tersebut;

Menimbang, bahwa orangtua memiliki kewajiban membimbing dan mengarahkan anaknya, jika keinginan anak tersebut memiliki potensi besar membuat kehidupan terjerumus kepada kesengsaraan, karena anak belum mampu memilah dan memilih apa yang baik bagi dirinya, sehingga di sinilah peran besar orangtua dalam membentuk karakter anak yang dapat dipupuk salah satunya dengan komunikasi yang baik antara orangtua dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keputusan anak meminta ijin untuk menikah semata-mata hanya keinginan yang tidak didasari pemahaman akan konsekuensi atas keputusan yang anak ambil, bahwa Hakim melihat keinginan anak didasari atas keinginan sesaat bahwa ia menemukan seseorang mengerti dirinya yang mau menuruti keinginan-keinginannya, yang seharusnya bagi seorang anak, posisi tersebut merupakan peran orangtuanya;

Menimbang, bahwa selain hal yang dijelaskan di atas, perkawinan anak menimbulkan banyak resiko antara lain: anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih dalam masa bermain dan memiliki emosi yang kurang stabil, dengan kurangnya pengetahuan terkait menyelesaikan permasalahan dalam bingkai pikiran orang dewasa, sehingga potensi yang sangat besar akan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kekerasan baik fisik, verbal maupun seksual dalam rumah tangga, yang mana akan berujung pada perceraian, sehingga

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjadi suatu yang tabu perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama, adalah akibat pernikahan yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa dari perceraian itu maka akan muncul perempuan-perempuan yang lemah dan anak-anak yang terlantar karena tidak mendapat pemeliharaan dari orangtuanya yang belum matang secara psikis, hal tersebut menjadi salah satu faktor kurang terpeliharanya kesehatan anak yang akan meningkatkan angka stunting;

Menimbang, bahwa peraturan yang membahas tentang usia melaksanakan perkawinan, baik perundang-undangan maupun peraturan pemerintah maupun daerah adalah untuk kemaslahatan bagi anak-anak dan negara. Hal ini sejalan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang menjelaskan bahwa hendaknya kita takut kepada Allah SWT, karena meninggalkan anak-anak yang lemah, sehingga kekhawatiran akan selalu menjadi masalah bagi mereka, bahwa kondisi lemah yang patut dikhawatirkan dan menjadi ketakutan karena lemah secara ekonomi (kemiskinan), lemah secara fisik (sakit-sakitan) dan lemah secara akal (kebodohan);

Menimbang, bahwa hak lain yang paling penting berkaitan dengan perkara ini adalah dalam Pasal 26 ayat 1 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hak untuk dicegah melaksanakan perkawinan pada usia anak, karena hal ini harus menjadi perhatian utama baik bagi orangtua maupun pihak terkait yang memiliki wewenang dalam pencegahan perkawinan anak dengan memutus mata rantai praktik perkawinan pada anak. Pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan mengutamakan kepentingan masyarakat seperti ketika anak diketahui memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis, banyak pihak yang menyarankan untuk menikahkan anak, hal ini sangat bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena anak dipaksa untuk memposisikan dirinya seperti orang dewasa. Seharusnya hal yang patut dilakukan adalah memberikan bimbingan dan pilihan-pilihan yang memotivasi anak untuk memperbaiki perilakunya dengan aktifitas yang positif, sehingga

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dapat mengesampingkan keinginannya untuk menikah dan lebih mementingkan pendidikan dan pengembangan diri untuk masa depannya kelak;

Menimbang, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah mengeluarkan peraturan baru terkait pencegahan perkawinan pada usia anak yang termuat dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2022, yang mana pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menghimbau bahwa seluruh elemen masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam pencegahan perkawinan terhadap usia anak, titik tekan dalam Pasal 7 dan 8 yang mana orangtua untuk mendorong wajib belajar 12 tahun dan pendidikan karakter budi pekerti dan agama sebagai bentuk pemenuhan hak anak serta anak harus memahami pentingnya wajib belajar 12 tahun dan berupaya untuk mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya dalam menjamin ketahanan masa depannya;

Menimbang, bahwa hakim harus memutus perkara yang diberikan padanya dengan berpegang pada kemaslahatan (kebaikan) umat, selama kemaslahatan itu lebih besar daripada kemudharatan yang akan ditimbulkan maka hakim wajib memprioritaskan kemaslahatan, khususnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa walaupun pada kenyataannya masih banyak perkawinan anak yang terjadi di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga meningkat pula permohonan dispensasi yang diajukan di Pengadilan Agama, namun hal tersebut harus didukung dengan bukti-bukti yang konkret terkait ada tidaknya alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, karena menurut pandangan hakim, kondisi anak yang sering menginap di rumah lawan jenisnya adalah bentuk ketidakmatangan berfikir

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dengan tidak memikirkan kepentingan terbaik bagi dirinya sendiri dan hanya keinginan sesaat yang tidak dipahami konsekuensinya oleh anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, serta bentuk kurang maksimalnya orangtua untuk lebih berusaha membimbing anak dalam memilih keputusan yang terbaik untuk hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim tidak menemukan alasan yang sangat mendesak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa penetapan atau putusan Pengadilan berfungsi sebagai rekayasa sosial, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Pengadilan tidak membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan untuk melaksanakan perkawinan dengan mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak, karena hal tersebut dapat pula membuka perspektif buruk bagi masyarakat terhadap pentingnya pencegahan pernikahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terkait permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah, maka hakim menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Hakim,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	190.000,00

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Mna